

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mencita-citakan sebuah masyarakat yang menghormati hukum, ternyata menemukan masyarakat yang sama sekali mengabaikan hukum; mencita-citakan sebuah masyarakat yang adil, ternyata menemukan masyarakat yang zalim; mengharapkan pemimpin yang sensitif terhadap aspirasi rakyat, ternyata menemukan pemimpin yang sangat sensitif terhadap aspirasi dirinya, dan keluarganya. Akibatnya timbul perbedaan antara yang ideal dan yang real. Itu artinya sebuah *problem*.

Rakhmat (2005:57) mengemukakan, ada beberapa masalah sosial yang disebutkan oleh para ilmuwan sosial sebagai sumber-sumber perubahan: (1) *Poverty* (kemiskinan). Kemiskinan adalah *problem* yang melibatkan orang banyak. (2) *Crimes* (kejahatan). Kejahatan bisa berjenjang-jenjang dari *blue collar crimes* hingga *white collar crimes* (kejahatan orang yang berkerah putih). *White color crimes*, adalah kejahatan yang dilakukan oleh para ustadz, eksekutif, birokrat, politisi dan yang setingkat dengan itu.

Suatu masalah bisa dilihat sebagai masalah sosial atau personal. Sifat personal atau sosial suatu masalah itu tergantung pada tiga kriteria. Pertama, dari segi *cause* atau sebabnya. Masalah disebut personal bila sebab-sebabnya hanya ada di lingkungan terdekat dengan orang yang bersangkutan. *Culture of poverty* (budaya kemiskinan) seperti perasaan tak berharga, perasaan tak memiliki (*feelings of not belonging*), kemiskinan, dan sebagainya

dikategorikan sebagai masalah personal. Sebagai contoh anak yang berkonflik dengan hukum (anak rumah tahanan). Ini bisa dipandang sebagai masalah sosial ataupun masalah personal tergantung pada penyebabnya.

Sebaliknya, masalah sosial bermula dari faktor atau lingkungan sosial. Anak yang berkonflik dengan hukum (anak rumah tahanan) bisa dipandang sebagai masalah sosial apabila masalah tersebut tidak dilimpahkan pada kenakalan remaja individu, atau karena individu itu didominasi oleh sifat negatif, dan sebagainya. Tetapi masalah itu dikaitkan dengan faktor-faktor sosial seperti keadaan pendidikan, pengelolaan pendidikan.

Perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Perilaku menyimpang rentan dengan tindakan kriminal, yang akhirnya menjurus pada perbuatan yang menjerat anak dengan hukum. Masalah sosial yang dikategorikan dalam perilaku menyimpang diantaranya adalah kenakalan remaja. Seperti yang diungkapkan Erikson dalam Santrock (1996) dalam Aji (2008) masa remaja ada pada tahap dimana krisis identitas *versus* difusi identitas harus diatasi. Remaja merupakan masa berkembangnya *identity* (jati diri). Pada masa ini, remaja masih mencari format yang tepat

untuk membentuk identitas diri yang berhasil memahami diri, peran-peran, dan makna hidup keagamaannya. Jika dia akan menemukan jati dirinya, maka dia akan memiliki kepribadian yang sehat. Sebaliknya apabila gagal, maka dia akan mengalami kebingungan atau kekacauan (*confusion*). Kondisi seperti ini memicu remaja berperilaku amoral.

Kenakalan yang menjurus pada kejahatan dan pelanggaran disebut kenakalan khusus. Penelitian *Ekomet Community* (2008) menunjukkan hasil, sebagian besar yang melakukan tindak kenakalan khusus adalah anak laki-laki. Persentase tindak kenakalan khusus yang disebabkan oleh mereka adalah 73,3%. Sedangkan anak perempuan yang melakukan kenakalan khusus sebanyak 33,3%.

Hasil statistik kriminal tahun 2008 menurut Interpol Indonesia menunjukkan, jumlah kasus yang berkaitan dengan narkoba sebanyak 17.130 kasus, pembunuhan 1.376 kasus, kejahatan seksual (termasuk pemerkosaan) 5.225 kasus, penganiayaan 14.491 kasus, pemalsuan uang 327 kasus, penipuan 25.536 kasus, pencurian (semua jenis pencurian) 136.172 kasus. ([www.interpol.go.id](http://www.interpol.go.id))

Sekarang ini lebih dari 4.000 anak Indonesia setiap tahun diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sepanjang tahun 2005, sesuai statistik kriminal kepolisian terdapat 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Pada Januari hingga Mei 2004, ditemukan 4.325 tahanan anak di rutan dan LP (Lembaga Permasyarakatan) di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah tersebut tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes).

Di Indonesia tahun 2005 tercatat 3.110 anak Indonesia berada dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sekitar 85% anak tahanan dan 57% anak didik ditempatkan bersama tahanan dewasa. Kebanyakan anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan. ([www.cetak.kompas.com](http://www.cetak.kompas.com))

Setelah ditetapkannya UU Pengadilan Anak Tahun 1997, dan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak. Sebelum tahun 1999, pencatatan tentang anak-anak yang menjadi tahanan dicampur dalam kategori tahanan dewasa. Berdasarkan data tahun 1999, dari seluruh tahanan yang berjumlah 22,609, persentase tahanan anak dari total keseluruhan tahanan memang kecil bila dibandingkan tahanan dewasa atau pemuda, yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan pada tahun 2000, terdapat kenaikan persentase tahanan anak, atas keseluruhan jumlah tahanan sebesar 3.8%. Data 1999 dan 2000, terlihat penurunan jumlah tahanan dewasa dan tahanan pemuda (sebesar 2,874 orang), sebaliknya jumlah tahanan anak meningkat sebesar 194 orang.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mereka berhak mendapatkan aktivitas dan pelayanan yang mendukung proses tumbuh

kembangnya. Sementara rumah tahanan (rutan) bukanlah tempat yang layak untuk menunggu jatuhnya vonis bagi anak-anak itu, karena disana berkumpul sejumlah kriminal lain, yang pada akhirnya justru menjadi tempat anak-anak itu 'mengasah' kriminalitas mereka. Salah satu hak yang wajib didapatkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum adalah hak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan kepada anak-anak tahanan perlu diperhatikan, melihat kondisi lingkungan rumah tahanan yang jauh berbeda dengan kontruksi sosial diluar rumah tahanan (rutan). Seorang anak yang berkonflik dengan hukum, tidak hanya sekedar perlu ditanamkan motivasi agar tetap bertahan, namun lebih dari sekedar itu, mereka perlu ditanamkan nilai-nilai kehidupan dengan kapasitasnya sebagai manusia yang memiliki konflik dengan hukum. Hal ini dinilai begitu penting, karena anak yang memiliki konflik hukum, secara psikologis akan jauh berbeda dalam pengembangan dirinya dibanding dengan anak yang tidak memiliki konflik hukum.

Seharusnya, rumah tahanan yang kondusif diberikan kepada anak-anak bermasalah karena mereka pun memiliki masa depan yang harus diselamatkan. Karena rumah tahanan tidak diberlakukan diselenggarakannya pendidikan formal bagi anak yang berkonflik dengan hukum, maka jalur yang ditempuh untuk mendidik dan membina anak yang berkonflik dengan hukum, melalui pendampingan.

Permasalahan tidak berhenti sampai akses anak rumah tahanan terhadap pendidikan yang kurang memadai saja, kondisi psikologis dalam

pendampingan menjadi faktor yang patut diperhatikan pula. Proses pendampingan yang dilakukan oleh LSM-LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang peduli dengan masa depan anak yang berkonflik dengan hukum pun, tak terlepas dari serangkaian proses pendidikan yang biasanya dilakukan dalam sektor pendidikan formal. Salah satu yang menjadi domain paling penting dalam proses pendampingan adalah perancangan kurikulum pendampingan anak-anak rumah tahanan.

Perancangan pendampingan yang disusun untuk anak yang berkonflik dengan hukum, haruslah menekankan pada perubahan cara pandang pembelajaran pendampingan, dari pembelajaran sebagai alat (*means*) menjadi pembelajaran sebagai tujuan atau akhir yang akan dicapai (*ends*). Salah satu alasan utama adalah karena hasil belajar selama pendampingan yang diharapkan merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan pembelajaran selama pendampingan.

Selain itu perencanaan dalam pendampingan dirancang juga menjadi suatu proses sosial, saat berbagai individu secara bersama-sama berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia, melalui rekonseptualisasi yang saling menguntungkan.

*Appreciative Inquiry* merupakan pendekatan yang memperlakukan manusia sebagai manusia, dan bukan sebagai mesin. Sebagai manusia, seorang individu menjalin hubungan dengan orang lain. Menciptakan identitas dan pengetahuan individu dalam kesalinghubungan dengan orang lain. Memiliki rasa ingin tahu. Menceritakan dan mendengarkan berbagai

kisah. Menyampaikan berbagai nilai, kepercayaan, dan kearifan lewat kisah-kisah yang dituturkan. Selalu belajar dan menggunakan apa yang dipelajari untuk meraih yang terbaik. Merasa senang ketika melakukan sesuatu dengan baik dihadapan orang-orang yang disayangi dan dihormati.

Berbagai cara dipergunakan sebagai salah satu upaya pendekatan, “memanusiakan” anak yang berkonflik dengan hukum. Perlakuan yang diberikan, tidaklah sama dengan perlakuan yang diterapkan di bangku-bangku sekolah formal, ataupun pembinaan- pembinaan yang hanya menerapkan sistem linier.

Kalyanamandira, sebuah LSM pendidikan di Kota Bandung yang memfokuskan pada pengembangan pendidikan masyarakat kritis telah melakukan proses pendampingan pendidikan anak yang mengalami konflik hukum di Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru Bandung sejak tahun 2006 sampai sekarang. Kalyanamandira melaksanakan pendampingan kepada anak-anak di rumah tahanan dengan pendekatan *Appreciative Inquiry*.

Berdasar latar belakang inilah, maka judul penelitian yang akan dilakukan adalah **Penerapan *Appreciative Inquiry* dalam Pengembangan Identitas Diri Remaja yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Pada Remaja di Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru Bandung).**

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut Sugiyono (2009: 55) rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pendampingan dengan pendekatan *Appreciative Inquiry* di Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru Bandung?
2. Bagaimana penerapan pendampingan dengan pendekatan *Appreciative Inquiry* di Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru Bandung?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan pendampingan dengan pendekatan *Appreciative Inquiry* dalam pengembangan identitas diri remaja yang berkonflik dengan hukum?

### C. Fokus Penelitian

Domain yang akan menjadi fokus penelitian peneliti adalah:

1. Pendekatan pendampingan, pendekatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk pendampingan pada remaja di rumah tahanan. Pendekatan pendampingan yang dimaksudkan adalah *Appreciative Inquiry*.
2. Kurikulum yang disusun LSM Kalyanamandira, LSM pendamping dalam membina remaja di tahanan Kebonwaru Bandung.
3. Individu yang menghuni Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru Bandung yang sudah memasuki usia remaja antara 12-20 tahun menurut Erikson dalam Desmita (2005).



#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan *Appreciative Inquiry* di Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru Bandung kepada usia remaja antara 12-20 tahun. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perencanaan *Appreciative Inquiry* pada pendampingan remaja di Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru Bandung.
2. Mendeskripsikan penerapan *Appreciative Inquiry* pada pendampingan remaja di Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru Bandung.
3. Menjelaskan dampak pelaksanaan pendampingan dengan pendekatan *Appreciative Inquiry* dalam pengembangan identitas diri remaja yang berkonflik dengan hukum.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis  
Menambah keilmuan, masukan dan bahan kajian dalam rangka pengembangan kurikulum untuk pendampingan remaja di Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru Bandung.
2. Manfaat secara praktis  
Membantu penemu, pengembang dan para pendamping dan dinas pemerintahan terkait untuk meningkatkan kualitas proses pembinaan dan

pendampingan dengan pendekatan *Appreciative Inquiry* untuk pengembangan identitas diri remaja yang berkonflik dengan hukum.

#### **F. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui penerapan *Appreciative Inquiry* di Rumah Tahanan Kelas 1 yang berlokasi di Kebonwaru Jln. Jakarta, Bandung.

